

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Relasi dan Peran Suami Istri dalam Pekerjaan Domestik Pada Keluarga Wanita Karir Di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

Keluarga merupakan tempat awal guna menerapkan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dalam Islam. Masing-masing keluarga memiliki kebebasan dalam mengatur rumah tangganya selama tidak menyimpang dari ketentuan agama serta aturan hukum yang berlaku. Bagi anak, rumah dan keluarga merupakan sekolah pertama yang nantinya dari lingkungan tersebut akan mengetahui bagaimana sikap, perilaku dan relasi orang tuanya yang kemudian akan mempengaruhi cara berfikir dan berperilaku anak.<sup>1</sup> Oleh karenanya, perlu adanya relasi yang baik antara suami istri dalam sebuah keluarga. Sebab, relasi suami istri merupakan awal mula bagi relasi yang lain yang menjadi landasan serta penentu bagi keseluruhan relasi yang ada dalam keluarga.<sup>2</sup>

Salah satu hal yang mencerminkan terciptanya relasi yang ideal dalam sebuah rumah tangga adalah saling memahami peran masing-masing. Sebuah keluarga diibaratkan sebagai umat kecil yang di dalamnya terdapat pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja serta terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap anggotanya.<sup>3</sup> Umumnya, dalam sebuah rumah tangga suami memiliki peran sebagai kepala keluarga yang memiliki kewajiban

---

<sup>1</sup>Rahma Yudi Astuti dan Liana Dewi Susanti, "Posisi Suami Istri Pada Sebuah Rumah Tangga Perspektif *Mubadalah*." *Jurnal JGSA*, Vol. 2, No. 02 (2020), 112.

<sup>2</sup>Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 9.

<sup>3</sup>Badriah, Chaula Luthfia dan Qotrun Nida, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampong Kab. Brebes)", 82.

mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>4</sup> Adapun peran wanita adalah ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dalam pekerjaan domestik<sup>5</sup>, dalam artian segala aktivitas rumah tangga kaitannya dengan kepentingan keluarga, seperti halnya bersih-bersih rumah, memasak, mencuci pakaian dan mengurus anak.<sup>6</sup>

Namun seiring perkembangan zaman, peran suami istri tersebut mengalami perubahan. Peran suami dalam sektor publik dan istri dalam sektor domestik bukan lagi sesuatu yang bersifat mutlak.<sup>7</sup> Tuntutan ekonomi serta perkembangan zaman memberikan kesempatan pada perempuan untuk ikut serta berperan dan dibutuhkan dalam sektor publik.<sup>8</sup> Sehingga, istri tidak hanya mengurus urusan domestik akan tetapi sudah banyak ditemukan keterlibatan istri yang juga berperan dalam hal pemenuhan nafkah keluarga yang sebelumnya diperankan oleh suami. Seperti halnya pada wanita karir dalam masyarakat Desa Ponteh.

Beberapa hal turut menjadi alasan beberapa wanita di Desa Ponteh memilih untuk berkarir. Faktor ekonomi dapat dikatakan sebagai faktor utama seorang istri ikut serta berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Namun, dalam realitanya seringkali bukan semata-mata karena alasan ekonomi menjadikan seorang wanita memilih berkarir, seperti halnya pada beberapa wanita

---

<sup>4</sup>Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1 (Februari, 2015), 73.

<sup>5</sup>Saila Riekiya, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan", *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol. 5, No. 2 (2021), 4.

<sup>6</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Makhluq Domestik: Mengaji Hadis Pernikahan dan Pengasuhan dengan Metode Mubādalāh* (Bandung: Afkaruna, 2022), 117.

<sup>7</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 185.

<sup>8</sup>Badriah, Chaula Luthfia dan Qotrun Nida, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampong Kab. Brebes)", 76.

karir di desa Ponteh yang memilih berkarir dengan alasan selain memiliki gelar ibu rumah tangga juga ingin memiliki gelar wanita yang sukses. Selain alasan ekonomi dan status sosial, beberapa wanita karir di Desa ponteh memilih berkarir dengan alasan untuk mengamalkan ilmu, melanjutkan bakat dan kemampuan yang diperoleh semasa kuliah. Tingginya tingkat pendidikan wanita mempengaruhi cara berpikir mereka. Para wanita dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan merasa tidak puas jika hanya sebatas menjalankan perannya dirumah, akan tetapi muncul keinginan untuk mengembangkan pengetahuan yang dimiliki.<sup>9</sup> Alasan lain yang juga menjadi motivasi wanita karir di Desa Ponteh adalah untuk memiliki aktivitas diluar rumah serta aktualisasi diri untuk bisa mengapresiasi apa yang ada dalam dirinya.

Menjadi wanita karir dengan dua peran sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita karir bukanlah hal mudah. Seorang wanita sekaligus istri yang masuk dalam dunia pekerjaan dengan menjadi wanita karir, maka dengan sendirinya memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus rumah, anak bahkan suaminya.<sup>10</sup> Keterbatasan waktu serta kesibukan masing-masing menjadi tantangan tersendiri bagi keluarga wanita karir. Ditengah kesibukannya dalam urusan pekerjaan, wanita karir di Desa Ponteh juga harus bertanggung jawab mengurus pekerjaan rumah tangga. Sebagaimana menjadi kewajiban seorang istri yang disebutkan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>9</sup>Ishak, Muhammad Hasan, Moch. Fadhil, "Implementasi Hak dan Kewajiban Wanita Karier dalam Keluarga (Studi Kasus Wanita Karier Pada Guru dan Staf Desa Pulau Kerdau, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna)", *Al-Usroh*, Vol. 1, No. 1 (2021), 58.

<sup>10</sup>Oktaviani, "Peran Wanita Karir dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Masyarakat Bugis di Kota Parepare", 2.

tentang Perkawinan, bahwa “Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.”<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil penelitian pada keluarga wanita karir yang terdapat di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, terdapat tiga pola relasi suami istri dalam pekerjaan rumah tangga, yaitu: *Pertama*, suami istri melakukan pekerjaan rumah tangga bersama-sama secara fleksibel. *Kedua*, pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh istri sepenuhnya. *Ketiga*, pekerjaan rumah tangga dibantu oleh asisten rumah tangga (ART).

Pada keluarga wanita karir dengan pola relasi yang pertama, yaitu suami istri melakukan pekerjaan rumah tangga bersama-sama secara fleksibel maksudnya adalah antara suami dan istri saling berbagi peran dengan saling bekerjasama dan membantu satu sama lain dalam urusan pekerjaan rumah tangga. Pada relasi ini, suami istri saling memahami akan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”<sup>12</sup>

Dalam bentuk relasi ini, tidak ada pembagian peran secara khusus, suami atau istri harus mengerjakan pekerjaan tertentu. Adapun maksud fleksibel, dalam pola relasi ini suami istri saling berbagi peran melakukan pekerjaan rumah tangga sesuai waktu dan kesempatan yang suami dan istri miliki. Pada keluarga dengan pola relasi ini, suami dan istri memiliki pemahaman bahwa segala sesuatu dalam

---

<sup>11</sup>Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 12.

<sup>12</sup>Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 12.

rumah tangga merupakan tugas dan tanggung jawab bersama. Adanya pemahaman suami bahwa ketika istri ikut serta membantu memenuhi ekonomi keluarga, maka seorang suami harus ikut serta membantu dalam pekerjaan rumah tangga.

Meskipun dalam beberapa keluarga wanita karir yang terdapat di Desa Ponteh dapat menciptakan relasi suami istri yang ideal dalam pekerjaan rumah tangga, akan tetapi dalam realitanya masih terdapat beberapa wanita karir yang dapat dikatakan memiliki beban ganda. Seperti halnya pada pola relasi yang kedua, yaitu pekerjaan rumah tangga sepenuhnya dikerjakan oleh istri. Beberapa wanita karir yang terdapat di Desa Ponteh belum bisa meninggalkan budaya masyarakatnya yang memberikan pemahaman bahwa posisi perempuan berada di bawah suami, sehingga muncul anggapan bahwa perempuan yang bekerja untuk membantu suami. Anggapan ini kemudian seakan memberi batasan bahwa perempuan yang bekerja tidak boleh melupakan keluarga, sehingga meskipun seorang wanita bekerja dia tetap harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Seperti yang juga disampaikan oleh Faqihuddin Abdul Kodir bahwa masih banyak umat Islam yang menganggap wanita shalihah adalah wanita yang hanya berdiam diri di rumah melayani suami dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Jika diantara mereka terjun dalam ranah publik, mereka masih dituntut untuk melaksanakan pekerjaan rumah tangga.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik*, 58.

Budaya patriarki yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat Madura menjadikan laki-laki selalu dianggap sebagai superior atas perempuan. Laki-laki selalu dominan memimpin rumah tangga dan wanita terbatas dalam pekerjaan domestik dalam rumah tangga.<sup>14</sup> Sehingga, sesuatu yang wajar ditemui adanya pemahaman bahwa pekerjaan rumah tangga adalah hal yang lumrah dikerjakan oleh perempuan, hal inilah yang juga menjadi salah satu alasan pada pola relasi ini. Selain itu, adanya kerelaan dari istri sebab rasa kasihan pada suami yang sudah lelah bekerja menjadi alasan wanita karir rela menanggung pekerjaan rumah tangga sepenuhnya, serta adanya pemahaman istri bahwa melakukan pekerjaan rumah tangga merupakan ladang pahala baginya.

Meskipun seorang istri memiliki kerelaan dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga sepenuhnya, akan tetapi dalam pola relasi seperti ini tidak mencerminkan adanya kesalingan dan kerjasama suami istri, padahal dalam rumah tangga antara suami istri harus saling membantu satu sama lain, sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta terdapat juga dalam pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.<sup>15</sup>

Banyaknya waktu yang dihabiskan pada saat bekerja serta kesibukan suami istri pada keluarga wanita karir bukanlah hal mudah, termasuk dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri seperti halnya pekerjaan rumah tangga.

---

<sup>14</sup>Rolita Adelia Prasetya, “Meretas Budaya Patriarki Madura: Eksplorasi Pasar Tradisional Sebagai Ruang Publik Perempuan Desa (Studi Fenomenologis di Pasar Tradisional Desa Labang, Bangkalan)”, *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan*, Vol. 13, No. 1 (2022), 11.

<sup>15</sup>*Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, 346.

Beberapa keluarga wanita karir di Desa Ponteh memilih menggunakan bantuan jasa asisten rumah tangga untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, meskipun demikian tidak semua pekerjaan rumah tangga dilimpahkan kepada ART. Suami istri pada pola relasi ini saling berbagi peran pada beberapa pekerjaan rumah tangga yang masih sempat untuk dilakukan. Pada pola relasi yang ketiga ini, suami memiliki pemahaman bahwa istri yang sekaligus juga menjadi wanita karir bukanlah hal mudah. Istri yang menjadi wanita karir adalah untuk membantu suami, sehingga suami sudah seharusnya juga membantu pekerjaan istri, dan ketika tidak sanggup untuk melakukannya sendiri, maka suami bisa membantu isteri dengan membayar jasa asisten rumah tangga untuk meringankan pekerjaan istri.

Selain pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak juga merupakan pekerjaan domestik yang identik dengan perempuan. Pengasuhan anak meliputi beberapa hal seperti mendidik, mengasuh, merawat, memberi makan dan minum, membimbing serta menyediakan tempat tinggal bagi anak.<sup>16</sup> Berdasarkan hasil penelitian pada keluarga wanita karir yang terdapat di Desa Ponteh, terdapat tiga pola relasi suami istri dalam hal pengasuhan anak, yaitu: *Pertama*, pengasuhan anak dilakukan oleh suami istri secara bersama. *Kedua*, pengasuhan anak oleh suami istri dengan dibantu orang tua. *Ketiga*, pengasuhan anak oleh suami istri dengan bantuan jasa asuh.

---

<sup>16</sup>Ibnu Akbar Maliki, Anta Mustika Sari, "Relasi Suami Istri Dalam Pengasuhan Anak Perspektif Mubadalah (Studi Kasus di Desa Rajabasa Lama II)", *Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 2 (September, 2023), 4.

Secara umum, suami istri pada keluarga wanita karir di Desa Ponteh memahami akan peran dan tanggung jawabnya sebagai orang tua dalam pengasuhan anak. Meskipun terdapat beberapa pola relasi dalam pengasuhan anak pada keluarga wanita karir, akan tetapi dari relasi tersebut mengandung nilai-nilai kerjasama antara suami dan istri dalam hal pengasuhan sebagai kewajiban orang tua terhadap anak. Sebagaimana juga terdapat dalam pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa “suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.<sup>17</sup>

Keikutsertaan istri yang berkecimpung dalam dunia publik dengan menjadi wanita karir nyatanya tidak lantas mengubah pola kebiasaan dalam perkawinan yang ada dalam masyarakat Desa Ponteh. Seperti yang umum ditemui dalam masyarakat Desa Ponteh, dimana meskipun anak sudah memiliki kehidupan serta penghasilan sendiri, akan tetapi orang tua masih ikut serta dalam kehidupan rumah tangga anak, seperti mengatur tempat tinggal anak pada lokasi yang sama atau berdekatan dengan orang tua (*settong tanean*), bahkan yang banyak dijumpai adalah anak tetap tinggal satu rumah bersama orang tua, termasuk pada beberapa keluarga wanita karir. Pola kebiasaan ini berpengaruh pada pola relasi yang ada dalam pengasuhan anak.

Pada beberapa keluarga wanita karir yang tinggal bersama orang tua, selain dilakukan sendiri oleh suami istri, pengasuhan anak pada keluarga wanita karir juga dibantu oleh orang tua ketika keduanya sedang bekerja. Sistem

---

<sup>17</sup>Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 346.

pengasuhan ini dilakukan atas keinginan orang tua untuk membantu meringankan tugas pengasuhan yang tidak bisa dilakukan oleh pasangan wanita karir karena kesibukan bekerja. Pada pola relasi seperti ini terdapat hubungan simbiosis mutualisme dalam keluarga. Karena pada dasarnya prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam keluarga tidak hanya berlaku pada pasangan suami istri, namun juga berlaku bagi masing-masing anggota keluarga sebagai salah satu cara mewujudkan keluarga sakinah.<sup>18</sup>

Meskipun dalam beberapa keluarga karir di Desa Ponteh tetap tinggal bersama dengan orang tua, akan tetapi juga terdapat beberapa keluarga yang memilih hidup mandiri dan terpisah dengan orang tua. Tanggung jawab terhadap pekerjaan sebagai keluarga karir serta tanggung jawab dalam pengasuhan anak sebagai orang tua bukanlah hal mudah. Beberapa keluarga wanita karir di Desa Ponteh memilih menggunakan bantuan jasa asuh untuk membantu dan menggantikan peran mereka dalam proses pengasuhan. Meskipun demikian, penggunaan bantuan jasa asuh anak hanya dilakukan ketika jam kerja, ketika keduanya sudah berada di rumah, peran pengasuhan dimaksimalkan oleh keduanya dengan saling bekerjasama. Pada pola relasi ini, suami istri memahami akan peran dan tanggung jawabnya, akan tetapi karena tidak adanya waktu untuk pengasuhan mengharuskan keduanya mencari peran pengganti.

---

<sup>18</sup>Nyi Wulan, "Kesetaraan Gender Pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 2 (2022), 2989.

## **B. Relasi dan Peran Suami Istri Pada Keluarga Wanita Karir di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Perspektif *Qirā'ah Mubādalah***

Relasi suami istri merupakan salah satu aspek yang diatur dalam Islam, sebagaimana tercantum dalam sumber hukum Islam baik dalam al-Qur'an dan juga hadist.<sup>19</sup> Relasi antara suami istri menjadi penentu keharmonisan dalam rumah tangga. Relasi suami istri yang berlaku dalam keluarga tidaklah satu, akan tetapi terdapat beberapa pola relasi suami istri yang diberlakukan dalam rumah tangga yang didalamnya bisa mengandung kesetaraan ataupun ketidaksetaraan antara suami dan istri.<sup>20</sup>

Pada dasarnya relasi suami istri yang baik dalam rumah tangga adalah relasi yang berdasarkan pada prinsip *mu'asyarah bil al-ma'ruf* yang maksudnya pergaulan suami istri yang baik.<sup>21</sup> Mengutip pendapat Siti Rofi'ah, bahwa relasi suami istri yang ideal adalah yang dilaksanakan dengan berdasarkan kesetaraan dan keadilan gender. Relasi tersebut dapat diwujudkan melalui pembagian peran yang baik, baik itu pada wilayah domestik maupun ranah publik, adanya keterbukaan, saling percaya, serta saling menghormati.<sup>22</sup>

*Qirā'ah Mubādalah* merupakan konsep relasi suami istri dalam keluarga yang dicetuskan oleh K.H Faqihuddin Abdul Kodir yang mengusung konsep

---

<sup>19</sup>Jamilah Rasikh Adilla, "Relasi Suami Istri dalam Konteks Keluarga Buruh Migran", *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1 (Juni, 2013), 79.

<sup>20</sup>Eko Prayetno, "Relasi Suami Isteri Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidiqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab dalam QS. An-Nisa'", *Jurnal Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember, 2019), 35.

<sup>21</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 161.

<sup>22</sup>Siti Rofi'ah, "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender," *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, Vol. 7, No. 2 (Desember, 2015), 105.

kesetaraan serta kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Relasi suami istri dalam perspektif *mubādalah* adalah sebuah relasi yang mengandung nilai kerjasama, kesalingan dan hubungan timbal balik.<sup>23</sup> Dalam kehidupan rumah tangga, prinsip *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir memberikan pemahaman bahwa segala yang berkaitan dengan keluarga termasuk anak dan rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama. Suami istri, ayah ibu, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibilitas, saling mengerti, saling mengisi, serta saling menguatkan dalam melaksanakan tugas dan amanah rumah tangga.<sup>24</sup>

Salah satu yang termasuk hak dan kewajiban dalam rumah tangga adalah mengenai nafkah. Pada asalnya nafkah diwajibkan kepada suami terhadap istri, sebagaimana terdapat dalam firman Allah swt:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِقِ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ  
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ<sup>25</sup>

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”<sup>26</sup>

Meskipun pada asalnya nafkah diwajibkan kepada suami terhadap istri, akan tetapi dalam kondisi tertentu seorang istri juga diminta untuk berkontribusi. Dalam perspektif *mubādalah*, menurut Faqihuddin Abdul Kodir nafkah merupakan hak dan kewajiban bersama. Tidak ada yang diberikan kewajiban secara khusus, artinya siapa yang mampu dalam memberi atau mencari nafkah,

<sup>23</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 59-60.

<sup>24</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 375.

<sup>25</sup>Al-Qur'an, at-Thalaq (65): 7

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 559.

maka dialah yang berkewajiban memberikan nafkah dalam keluarga. Sebagaimana mengutip penafsiran Husein Muhammad yang menukil dari berbagai kitab-kitab fikih, memberikan pendapat bahwa tidak semua laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya dikarenakan beberapa hal, seperti suami tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga atau tidak bekerja sama sekali. Dengan demikian demi kelangsungan keluarga maka istri boleh bekerja di luar rumah, bahkan untuk kondisi tertentu istri justru diwajibkan bekerja. Misalnya karena kewajiban menanggung biaya hidupnya beserta keluarga karena tidak ada lagi yang membiayai atau menafkahnya.<sup>27</sup>

Seperti halnya fenomena keluarga wanita karir yang terdapat di Desa Ponteh, pemenuhan nafkah keluarga tidak hanya dibebankan kepada suami. Para istri tidak lagi hanya menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dalam hal pekerjaan rumah tangga dan suami sebagai pencari nafkah utama keluarga. Akan tetapi, para istri juga ikut serta berkontribusi membantu suami dalam meningkatkan ekonomi keluarga dengan menjadi wanita karir. Keikutsertaan istri dengan menjadi wanita karir pada masyarakat Desa Ponteh tersebut merupakan bentuk adanya relasi kesalingan suami istri dalam nafkah keluarga. Keadaan ini sesuai dengan konsep *qirā'ah mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir, yaitu antara suami dan istri saling membantu dan berbagi peran dalam nafkah keluarga. Hal ini juga sesuai sebagaimana yang terdapat dalam hadist Nabi saw:

---

<sup>27</sup>Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: iRcIsoD, 2019), 173.

عَنْ رَائِطَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنْتِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَِّّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أُبَيْعُ مِنْهَا وَلَيْسَ لِي وَلَا لِرَوْحِي وَلَا لَوْلَدِي شَيْءٌ. وَسَأَلْتُهُ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: لَكَ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ. أخرجه ابن سعد.<sup>28</sup>

Artinya: Diriwayatkan dari Raithah binti Abdullah, istri Abdullah bin Mas'ud Ra. Ia pernah mendatangi Nabi Muhammad saw dan bertutur, “Wahai Rasulullah, aku perempuan pekerja. Lalu, aku menjual hasil pekerjaanku. Aku melakukan ini semua karena aku, suamiku, maupun anakku, tidak memiliki harta apa pun.” (Aku juga bertanya mengenai nafkah yang aku berikan kepada mereka (suami dan anak).”

“Kamu memperoleh pahala dari apa yang kamu nafkahkan kepada mereka,” jawab Nabi Muhammad saw (*Thabaqat Ibn Sa'd*).<sup>29</sup>

Hadis tersebut merupakan hadis yang menjelaskan bahwa nafkah keluarga merupakan tanggung jawab bersama. Mengutip penjelasan Faqihuddin Abdul Kodir mengenai hadis tersebut, bahwa dalam Islam kewajiban nafkah dibebankan kepada laki-laki karena dalam kebudayaan masalah yang biasa lebih mudah memperoleh pekerjaan adalah laki-laki. Selain itu, secara fisik laki-laki juga lebih mungkin untuk bekerja di luar rumah. Akan tetapi, ketika kesempatan bekerja terbuka bagi keduanya seperti masa sekarang, maka kewajiban nafkah semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Lebih tepatnya menjadi tanggung jawab bagi yang memiliki kemampuan. Jadi, kewajiban nafkah bukan berdasarkan pada jenis kelamin, akan tetapi berdasarkan kemampuan serta kapasitas sebagaimana pada kewajiban yang lainnya yang terdapat dalam Islam.<sup>30</sup>

<sup>28</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadits Shahih :Khusus tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam Dilengkapi Penafsirannya* (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), 209.

<sup>29</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadits Shahih :Khusus tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam Dilengkapi Penafsirannya*, 209.

<sup>30</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadits Shahih :Khusus tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam Dilengkapi Penafsirannya*, 212.

Pada konteks yang sama kaitannya dengan pemenuhan nafkah dalam keluarga, menurut konsep *qirā'ah mubādalah* ketika seorang istri ikut berkontribusi mencari nafkah keluarga, maka suami juga harus bersedia untuk ikut bertanggung jawab melakukan pekerjaan domestik di dalam rumah tangga. Sehingga, beban mengurus rumah tangga dibagi bersama sebagaimana beban nafkah juga dipikul bersama, sekalipun dalam hal ini disesuaikan dengan kemampuan dan kesempatan masing-masing.<sup>31</sup>

Berdasarkan fakta yang terdapat di Desa Ponteh, relasi dan pelaksanaan peran suami istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga pada beberapa keluarga wanita karir sudah sesuai dengan konsep *qirā'ah mubādalah*, empat dari enam keluarga yang menjadi objek penelitian sudah menerapkan relasi kesalingan dalam pekerjaan rumah tangga. Pada pola relasi yang pertama, yaitu pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh suami secara fleksibel, selain saling menopang dan ikut serta berkontribusi dalam ekonomi keluarga, antara suami istri juga saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga secara fleksibel sesuai dengan kesempatan dan kemampuan masing-masing.

Adapun dalam beberapa pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan sendiri, beberapa pasangan suami istri sepakat menggunakan bantuan pihak lain agar tidak ada pihak yang diberatkan dengan pekerjaan rumah tangga. Sebagaimana yang terdapat pada pola relasi yang ketiga, yaitu pekerjaan rumah tangga dibantu oleh asisten rumah tangga (ART). Meskipun tidak dilakukan secara langsung, akan tetapi dalam pola relasi seperti ini antara suami istri dapat dikatakan menerapkan

---

<sup>31</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 372.

relasi kesalingan dan kerjasama. Sebagaimana Islam mengajarkan pentingnya menciptakan relasi kerjasama dan kesalingan antar sesama seperti yang terdapat dalam firman Allah swt:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

“Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah saling tolong menolong, satu kepada yang lain; dalam menuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan menaati Allah dan rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana.”<sup>32</sup>

Meskipun dalam beberapa keluarga wanita karir di Desa Ponteh menerapkan pola relasi yang sejalan dengan konsep *mubādalah*. Akan tetapi, dua dari enam keluarga wanita karir yang menjadi objek dalam penelitian ini yang belum menerapkan relasi kesalingan dalam hal pekerjaan domestik. Pada pola relasi pekerjaan rumah tangga sepenuhnya dikerjakan oleh istri, maka istri menjadi penanggung jawab penuh dalam pekerjaan rumah tangga. Pemahaman serta anggapan bahwa pekerjaan rumah tangga merupakan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh perempuan tidaklah sesuai dengan konsep *mubādalah* yang mengajarkan relasi kesalingan dan kemitraan antar sesama. Sebagaimana yang juga dicontohkan oleh Nabi saw yang diriwayatkan dalam hadis berikut:

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةٍ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ. رواه البخاري.<sup>33</sup>

Artinya: Aswad bin Yazid berkata, “Aku bertanya kepada Aisyah Ra. Mengenai apa yang diperbuat Nabi Muhammad saw di rumah. Aisyah menjawab, ‘Beliau

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 198.

<sup>33</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadits Shahih :Khusus tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam Dilengkapi Penafsirannya*, 255.

selalu membantu keluarganya. Ketika datang waktu shalat, beliau bergegas pergi untuk melaksanakan shalat,” (*Shahih Bukhari*).<sup>34</sup>

Hadis tersebut merupakan hadis yang menceritakan tentang sisi kehidupan Nabi Muhammad saw yang jarang disampaikan dihadapan publik dan tidak dijadikan dasar dalam pengelolaan pekerjaan rumah tangga. Sementara ini yang dipahami serta dipraktekkan oleh masyarakat secara umum adalah seluruh pekerjaan rumah tangga merupakan tanggung jawab penuh perempuan. Laki-laki tidak dikenalkan serta tidak dibiasakan dengan pekerjaan rumah tangga, sehingga menjadikan adanya pembakuan peran dalam rumah tangga yang memberikan pemahaman ada pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan.<sup>35</sup>

Mengutip penjelasan Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya (*Perempuan (Bukan) Makhluq Domestik*), bahwa seseorang dianggap memiliki akhlak yang mulia serta berbudaya luhur apabila bisa menerapkan nilai-nilai kesalingan dan kerjasama dalam urusan rumah tangga. Karena dengan cara inilah kebahagiaan bersama dalam keluarga bisa tercapai dan akhlak mulia dapat diwujudkan, sebagaimana yang sudah diteladankan oleh Nabi saw.<sup>36</sup>

Pengasuhan anak merupakan bagian dari pekerjaan domestik. Dalam konsep *mubādalah*, ketika seorang istri yang ikut serta bekerja diminta untuk tidak melupakan perannya sebagai istri sekaligus ibu, maka hal yang sama juga laki-laki yang bekerja harus selalu mengingat peran dirinya sebagai suami dan ayah. Dalam prinsip *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir, pengasuhan dan

---

<sup>34</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadits Shahih :Khusus tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam Dilengkapi Penafsirannya*, 255.

<sup>35</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadits Shahih :Khusus tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam Dilengkapi Penafsirannya*, 256.

<sup>36</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Makhluq Domestik*, 120.

pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan yang berperan sebagai ayah dan ibu. Dari keduanya diharapkan saling bekerjasama dengan baik dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anak mereka.<sup>37</sup> Dalam aspek tertentu peran ayah sangat penting untuk menciptakan karakteristik anak yang baik. Adapun peran istri sebagai ibu dikaitkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kodrat yang hanya dimiliki oleh perempuan seperti mengandung, melahirkan dan menyusui, sedangkan tugas-tugas selain itu merupakan tugas bersama antara suami istri.

Pada keluarga wanita karir di Desa Ponteh, suami istri saling memahami akan peran dan tanggung jawabnya sebagai orang tua, sebagaimana terlihat dalam pola relasi pengasuhan anak yang secara keseluruhan sudah terdapat kesalingan. Dari enam keluarga yang menjadi objek penelitian, keseluruhan keluarga dapat bekerjasama dan saling membantu dalam hal pengasuhan anak. Pengasuhan anak tidak lagi hanya dibebankan kepada istri sebagaimana dalam pemahaman masyarakat patriarki yang membagi peran-peran domestik kepada perempuan, akan tetapi antara keduanya bisa saling bermitra dan bekerja sama. Tidak ada pembedaan pekerjaan yang tidak biasa dilakukan oleh laki-laki dan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh perempuan, antara laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam pengasuhan anak. Hal ini sesuai dengan konsep *mubādalah* yang menekankan pada relasi kesalingan dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana juga terdapat dalam hadist Nabi saw:

---

<sup>37</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 432.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ<sup>38</sup>

Aisyah Ra menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda. “Sesungguhnya, perempuan itu saudara kandung (mitra sejajar) laki-laki.” (Sunan Abu Dawud).

Pada keluarga wanita karir yang ada di Desa Ponteh dengan relasi pengasuhan anak yang dilakukan secara bersama dan mandiri, dilakukan oleh keluarga yang memiliki anak dengan usia yang sudah dapat dikatakan cakap berbuat dan bisa mengurus dirinya sendiri. Relasi seperti ini juga diterapkan oleh keluarga wanita karir dengan sistem kerja orang tua yang berbeda, sehingga antara keduanya bisa menyesuaikan dengan saling berperan dalam pengasuhan anak sesuai dengan waktu dan kesempatan yang dimiliki. Sebagaimana *mubādalah* memberikan pemahaman bahwa tanggung jawab bersama bukan berarti antara keduanya (suami istri) harus selalu bersama dengan intensitas dan kualitas yang sama dalam menjalankan kewajiban nafkah dan pengasuhan, akan tetapi disesuaikan dengan kondisi, kesempatan serta kesepakatan bersama.<sup>39</sup>

Pola relasi pengasuhan anak yang juga dilakukan oleh beberapa keluarga wanita karir di Desa Ponteh adalah pengasuhan anak dilakukan secara bersama dengan dibantu oleh pihak lain. Pada keluarga wanita karir di Desa Ponteh, dua dari enam keluarga yang merupakan objek penelitian dibantu oleh orang tua dalam hal pengasuhan anak. Pada pola relasi seperti ini, relasi kesalingan yang tercipta tidak hanya dilakukan oleh suami istri, akan tetapi juga meliputi anggota keluarga. Hal ini sesuai dengan konsep *mubādalah*, sebab dalam perspektif

<sup>38</sup>Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, *Sunan Abu Dawud Juz III*, (Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiyah), 236.

<sup>39</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Makhluq Domestik*, 154.

*mubādalah* keluarga merupakan tanggung jawab semua anggota keluarga, baik orang tua, anak serta anggota yang lainnya. Bahkan, dalam kasus keluarga besar tanggung jawab tersebut juga melebar kepada anggota keluarga yang berada di luar anggota keluarga kecil. Karena dalam keluarga harus tercipta tempat yang nyaman bagi tumbuh kembang seluruh anggota keluarga yang berada di dalamnya.<sup>40</sup>

Dalam prinsip Islam, rumah dan keluarga menjadi tanggung jawab bersama agar bisa tercipta surga dalam rumah tangga yang bisa memberikan kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga. Sehingga dari keluarga yang bahagia ini akan terbentuk generasi yang baik serta menjadi umat yang terbaik.<sup>41</sup> Pada beberapa keluarga wanita karir di Desa Ponteh, selain dilakukan secara bersama oleh suami istri pengasuhan anak juga dibantu oleh jasa asuh anak. Dua dari enam keluarga wanita karir sebagai objek penelitian menggunakan bantuan jasa asuh dalam hal pengasuhan anak. Suami dan istri dalam keluarga wanita karir memahami akan peran dan tanggung jawabnya dalam hal pengasuhan anak, akan tetapi karena terbatasnya waktu di rumah mengharuskan keduanya mencari peran pengganti. Akan tetapi peran pengasuhan oleh jasa asuh tersebut hanya sebatas saat jam kerja, karena ketika sudah berada di rumah, suami istri mengambil alih peran pengasuhan dengan dilakukan sendiri secara bersama dan ketika ada kesempatan bersama seperti halnya malam hari atau hari libur peran-peran tersebut dimaksimalkan. Hal ini sesuai dengan konsep *mubādalah*. Tugas mengasuh anak dan mencari nafkah merupakan tanggung jawab bersama yang

---

<sup>40</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 434.

<sup>41</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 438.

bisa dilakukan baik oleh laki-laki ataupun perempuan yang implementasinya disesuaikan dengan keadaan dan kesepakatan bersama.<sup>42</sup> Kesepakatan penggunaan bantuan jasa asuh dalam hal pengasuhan merupakan wujud kesalingan suami istri, karena sejatinya suami istri memahami akan peran dan kewajibannya sebagai orang tua. Ketika keduanya tidak bisa memaksimalkan peran tersebut karena tidak adanya waktu, maka solusi agar pengasuhan bisa dimaksimalkan keduanya memilih menggunakan peran pengganti agar peran-peran tersebut tetap bisa dilakukan dan anak dapat mendapatkan pengasuhan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai relasi dan peran suami istri pada keluarga wanita karir di Desa Ponteh yang peneliti analisis berdasarkan teori *qirā'ah mubādalāh*, menghasilkan dua kesimpulan. Relasi dan peran suami istri dalam pekerjaan rumah tangga belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *qirā'ah mubādalāh*. Empat dari enam keluarga wanita karir telah sesuai dengan konsep *qirā'ah mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir, karena dalam keluarga tersebut pekerjaan rumah tangga dilakukan secara bersama oleh suami istri, baik yang dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan membayar ART untuk membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Adapun dua dari enam keluarga wanita karir masih belum sesuai dengan teori *qirā'ah mubādalāh*, karena dalam keluarga tersebut pekerjaan rumah tangga sepenuhnya dilakukan oleh istri sehingga istri mengalami beban ganda. Berbanding terbalik

---

<sup>42</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Makhluq Domestik*, 154.

dengan konsep *qirā'ah mubādalah* yang menekankan pada relasi kesalingan dalam rumah tangga.

Adapun relasi dan peran suami istri pada keluarga wanita karir di Desa Ponteh dalam pengasuhan anak, keseluruhan dari keluarga wanita karir sudah sesuai dengan konsep *qirā'ah mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir. Suami istri saling memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai orang tua dalam pengasuhan anak. Suami istri saling berbagi peran secara fleksibel baik dilakukan sendiri ataupun dengan dibantu anggota keluarga serta dibantu jasa asuh anak.